



P E N E T A P A N
Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari : -----

Abd. Azis, Tempat/Tanggal Lahir : Bulu-Bulu/29 Desember 1967, Umur : 49 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal : di Bulu-Bulu Desa Bulu-Bulu Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Pendidikan : SD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Januari 2017 dalam Register Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN Blk, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 7302072915670001 atas nama Abd Azis lahir di Bulu-Bulu, tanggal lahir 29 Desember 1967, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Bulu-Bulu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba; -----
2. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 7302073005070010 dengan kepala keluarga atas nama Abd Azis, Istri Wariah, Anak Astrid Dwi Aprilia, Iis Pauliana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; -----
3. Bahwa anak pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 13.927/CS/IV/2011 atas nama Astri Dwi Aprilia, lahir di Bulu-Bulu, tanggal lahir 11 April 1999, anak kedua dari Ayah Azis Anwar dan Wariah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Tanggal 19 April 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar anak pemohon Nomor : DN-19 Dd 0078995 atas nama Astrid Dwi Aprilia lahir di Bulu-Bulu, Tanggal Lahir 19 April 1999, tertulis nama orang tua/wali atas nama Azis Anwan; -----
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Nomor : DN-19 DI 0004743 atas nama Astrid Dwi Aprilia lahir di Bulu-Bulu, Tanggal Lahir 19 April 1999, tertulis nama orang tua/wali atas nama Azis Anwan; -----
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam permohonan ini untuk mengajukan penegasan identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Abd Azis berubah menjadi Azis Anwan sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan nama pemohon pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **Abd. Azis** ditegaskan atau dirubah menjadi **Azis Anwan** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon atas nama Astrid Dwi Aprilia;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama pada Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon atas nama **Abd. Azis** ditegaskan atau dirubah menjadi **Azis Anwan** dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302072912670001 tertanggal 23 Pebruari 2013, atas nama Abd. Azis; -----
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302073005070010 tertanggal 03 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga Abd. Azis; -----
3. Bukti P-3 : fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : DN-19 Dd 0078995 atas nama Astrid Dwi Aprilia tertanggal 20 Juni 2011; -----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014
Nomor : DN-19 DI 0004743 atas nama Astrid Dwi Aprilia tertanggal 14
Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; ---

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **H. Abd. Wahab Toppo** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Bulo-Bulo Desa Bulo-Bulo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon Abd. Azis adalah benar orang yang sama dengan nama Azis Anwan dan anak bernama Astri Dwi Aprilia lahir di Bulo-Bulo tanggal 11 April 1999, adalah benar anak kedua dari pemohon; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama pemohon, nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula tertera nama Abd. Azis agar diubah menjadi nama Azis Anwan; -----
- Bahwa, perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut adalah guna kepentingan agar data administrasi kependudukan pemohon dengan anak pemohon bersesuaian dengan Ijazah SD dan SMP anak pemohon yang bernama Astrid Dwi Aprilia; -----

2. Saksi **Muh. Saleh** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Bulo-Bulo Desa Bulo-Bulo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon Abd. Azis adalah benar orang yang sama dengan nama Azis Anwan dan anak bernama Astri Dwi Aprilia lahir di Bulo-Bulo tanggal 11 April 1999, adalah benar anak kedua dari pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama pemohon, nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula tertera nama Abd. Azis agar diubah menjadi nama Azis Anwan; -----
- Bahwa, perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut adalah guna kepentingan agar data administrasi kependudukan pemohon dengan anak pemohon bersesuaian dengan Ijazah SD dan SMP anak pemohon yang bernama Astrid Dwi Aprilia; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, benar pemohon bertempat tinggal di Bulo-Bulo Desa Bulo-Bulo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, pemohon Abd. Azis adalah benar orang yang sama dengan nama Azis Anwan dan anak bernama Astri Dwi Aprilia lahir di Bulo-Bulo tanggal 11 April 1999, adalah benar anak kedua dari pemohon; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama pemohon, nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula tertera nama Abd. Azis agar diubah menjadi nama Azis Anwan; -----
- Bahwa, perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut adalah guna kepentingan agar data administrasi kependudukan pemohon dengan anak pemohon bersesuaian dengan Ijazah SD dan SMP anak pemohon yang bernama Astrid Dwi Aprilia; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama pemohon pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Abd. Azis ditegaskan atau dirubah menjadi Azis Anwan sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon atas nama Astrid Dwi Aprilia; ----

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi H. Abd. Wahab Toppo dan saksi Muh. Saleh, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, pemohon bernama Abd. Azis merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di Bulu-Bulo Desa Bulu-Bulo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1); -----
- Bahwa, dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon tertera nama Abd. Azis (vide bukti P-1); -
- Bahwa, dalam Kartu Keluarga pemohon tertera nama Abd. Aziz (vide bukti P-2); -----
- Bahwa, dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon tertera nama Astrid Dwi Aprilia dan nama orang tua Azis Anwan (vide bukti P-3 dan P-4); -----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula tertera nama Abd. Azis (vide bukti P-1 dan P-2) agar diubah menjadi nama Azis Anwan bersesuaian dengan Ijazah SD dan SMP anak pemohon (vide bukti P-3 dan P-4); -----
- Bahwa, perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut adalah agar identitas tersebut bersesuaian dengan Ijazah SD dan SMP anak pemohon yang bernama Astrid Dwi Aprilia; -----
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan data administrasi kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi H. Abd. Wahab Toppo dan saksi Muh. Saleh serta keterangan pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bulu-Bulu Desa Bulu-Bulu Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302072912670001 tertanggal 23 Pebruari 2013, atas nama Abd. Azis (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 7302073005070010 tertanggal 03 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga Abd. Azis (vide bukti P-2) tertera nama Abd. Azis, dimana pemohon ingin merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut menjadi nama Azis Anwan sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : DN-19 Dd 0078995 atas nama Astrid Dwi Aprilia tertanggal 20 Juni 2011 (vide bukti P-3) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-19 DI 0004743 atas nama Astrid Dwi Aprilia tertanggal 14 Juni 2014 (vide bukti P-4), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);-----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Abd. Wahab Toppo dan saksi Muh. Saleh didukung oleh keterangan pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302072912670001 tertanggal 23 Pebruari 2013, atas nama Abd. Azis (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 7302073005070010 tertanggal 03 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga Abd. Azis (vide bukti P-2) tertera nama pemohon adalah Abd. Azis, dimana pemohon ingin merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut menjadi nama Azis Anwan sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : DN-19 Dd 0078995 atas nama Astrid Dwi Aprilia tertanggal 20 Juni 2011 (vide bukti P-3) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-19 DI 0004743 atas nama Astrid Dwi Aprilia tertanggal 14 Juni 2014 (vide bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perubahan nama tersebut adalah guna kepentingan anak pemohon agar identitas tersebut bersesuaian dengan Ijazah SD dan SMP anak pemohon yang bernama Astrid Dwi Aprilia; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak pemohon, khususnya masa depan anak pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama pemohon pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Abd. Azis ditegaskan atau dirubah menjadi Azis Anwan sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon atas nama Astrid Dwi Aprilia, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302072912670001 tertanggal 23 Pebruari 2013, atas nama Abd. Azis dan Kartu Keluarga Nomor : 7302073005070010 tertanggal 03 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga Abd. Azis tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama **Abd. Azis** dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302072912670001 tertanggal 23 Pebruari 2013 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302073005070010 tertanggal 03 Nopember 2016 **ditegaskan** atau **diubah** menjadi **Azis Anwan**; -----
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama dan data nama orang tua untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **03 Pebruari 2017** oleh **Sera Achmad, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Adi Anto, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

Adi Anto, SH., MH.

Sera Achmad, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp115.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000,- +

J u m l a h : Rp231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)